

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – PROVINSI JAWA BARAT
2022

PUTUSAN NOMOR: 05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022, 66 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jawa Barat menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum atas Temuan dari Penemu yakni Dodi Juanda, Ahmad Azis Firdaus, Mohammad Abduh, Setia Surya, dan Khoerun Nasichin yang merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya atas tindakan Terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya yang melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota antar partai politik yang tidak sesuai prosedur sebagaimana Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

: Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 tertanggal 5 Oktober Tahun 2022 ini pada pokoknya melaporkan tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota partai politik terhadap 1 orang dari Partai Gerindra, 2 orang dari PDIP, 3 orang dari PKS, 1 orang dari PPP, dan 1 orang dari Partai Ummat melalui mekanisme *video call*. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengamanatkan dalam hal ditemukan kegandaan keanggotaan diantara Partai Politik yang telah ditindaklanjuti oleh Partai Politik dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik tnamun masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka KPU Kabupaten/Kota menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memutuskan : 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2) Memberikan Terguran Tertulis Kepada Terlapor; 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertantangan dengan ketentuan peraturan erundang-undangan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022